

**BUPATI LAMONGAN**

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/81/Kep/413.013/2015

TENTANG

**JUARA PELAKSANAAN GOTONG ROYONG DESA DAN KELURAHAN
TERBAIK KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015**

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya penilaian gotong royong desa dan kelurahan terbaik di Kabupaten Lamongan Tahun 2015 oleh Tim Penilai Pelaksanaan Gotong Royong Desa dan Kelurahan Terbaik Kabupaten Lamongan Tahun 2015, perlu menetapkan juara dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 33).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Tim Penilai Penilaian Gotong Royong Desa dan Kelurahan Terbaik Kabupaten Lamongan Tahun 2015 tanggal 25 Pebruari 2015

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Juara Pelaksanaan Gotong Royong Desa dan Kelurahan Terbaik Kabupaten Lamongan Tahun 2015 dengan nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Juara Pelaksanaan Gotong Royong Desa dan Kelurahan Terbaik sebagaimana dimaksud diktum KESATU, diberikan hadiah dan piagam.

KETIGA

: Juara I Pelaksanaan Gotong Royong sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, berhak mengikuti Perlombaan Gotong Royong Desa dan Kelurahan Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Timur.

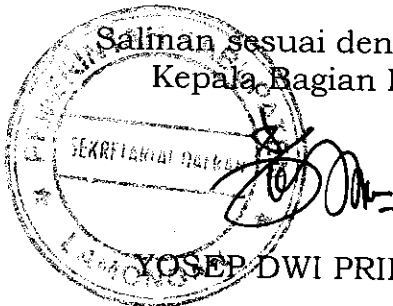
- KEEMPAT : Biaya guna pemberian hadiah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 27 Pebruari 2015

BUPATI LAMONGAN,
ttd,
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat
Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Asset Daerah Kabupaten Lamongan;
7. Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten Lamongan;
8. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
9. Sdr. Camat se Kabupaten Lamongan;
10. Sdr. Anggota Tim dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

YOSEP DWI PRIHATONO

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan
Nomor : 188/81/Kep/413.013/2015
Tanggal : 27 Pebruari 2015

NAMA-NAMA DESA/KELURAHAN JUARA PELAKSANAAN
GOTONG ROYONG DESA DAN KELURAHAN TERBAIK
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015

No.	Desa/Kecamatan	Nilai	Keterangan
1	2	3	4
1.	Desa Tunggul Kecamatan Paciran	246	Juara I
2.	Desa Babatkumpul Kecamatan Pucuk	227	Juara II
3.	Desa Sungegeneng Kecamatan Sekaran	215	Juara III

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

YOSEP DWI PRIHATONO

BUPATI LAMONGAN,
ttd,
FADELI